Prosiding Ilmu Hukum ISSN: 2460-643X

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisan yang Menyalahgunakan Narkotika Dikaitkan dengan Kode Etik Kepolisian dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Law Enforcement Police Personnel Abusing Narcotics Associated with Code of Ethics And Law Number 35 Year 2009 About Narcotics

¹Fariz Aziz Adireja, ²Dini Dewi Heniarti

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116 Email: ¹Azizadireja 18@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. The topic of this research is, how the criminal responsibility of unscrupulous police in criminal law due to misused of narcotics. The misused of narcotics nowadays is not only been done silently, but becomes more open by the users and traffickers which are distributing those dangerous goods. The misused of narcotics are also been done by police members. There are many cases involving polices on the misused of narcotics. This condition creates bad image in society and damages the reputation of the police institution. From description above, the problem statement of this research is, how doesthe effort to eradicate of narcotics crime conducted by unscrupulous police including the root causes and the modus operandi, and how doesthe criminal responsibility of the unscrupulous police and what are the sanctions can be implemented according to Law 35 Year 2009 also administrative sanction from related institution? This is a normative juridical law of research using applied law's study of Law 35 Year 2009 regarding Narcotics, combined with field survey in order to collect the information which is relevant to this research. Crime responsibility of unscrupulous police misuses narcotics is not on the discussion whether he is aware or not when doing the crime but must focus on his action therefore the sanction can be implemented according to applied regulations, both from Law 35 Year 2009 and discipline sanction from the institution.

Keywords: Crime responsibility, narcotics, police

Abstrak. Skripsi ini berbicara tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika. Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyisembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Kejahatan narkotika juga banyak dilakukan oleh anggota kepolisian. Ada banyak kasus yang melibatkan anggota kepolisian terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini tentu saja menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat dan mencoreng citra dari kepolisian. Dari uraian tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum polri termasuk faktor penyebab dan modus operandi yang dilakukan oknum polri tersebut serta bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh oknum tersebut dan sanksi apa yang dijatuhkan baik menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 serta sanksi adminitratif yang diberikan dari instansi yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta melakukan survey kelapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Pertanggungjawaban pidana oleh oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika tidak dilihat dari sadar atau tidaknya dia ketika melakukan kejahatan tersebut namun, dilihat dari perbuatannya sehingga tetap dihukum sesuai hukum yang berlaku baik berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 maupun sanksi disiplin dari instansi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, narkotika, polri

Α. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengertian bahwa segala tindakan, sikap dan tata laku setiap warga negara maupun pemimpin harus didasarkan oleh hukum. Konsekuensi inilah yang harus dijalankan sebagai negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum. Hukum dibuat dimaksudkan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat walaupun sering pada implementasinya belum secara sempurna dapat dilakukan. Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum.¹

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, mulai dari anak -anak hingga orang dewasa, penyalahgunaanya juga dapat dilakukan oleh oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obatobatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Apa faktor – faktor penyebab anggota kepolisian melakukan penyalahgunaan narkotika?" serta "Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap anggotanya yang menyalahgunakan narkotika".

Tujuan penelitian ini diperlukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anggota kepolisian tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui hukuman yang dijatuhkan terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus narkotika dilingkungan kepolisian.

В. Landasan Teori

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini². Sudarto mengemukakan pengertian Narkotika, yaitu Perkataan Narkotika berasal dari perkataan bahasa Yunani, yaitu 'Narke' yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa³.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 NKRI Pasal 27 ayat 1 menegaskan : "Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib

¹ Djoko Prakoso, *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 154.

² Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1.

³ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 36.

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.".

Undang-undang dasar sebagai norma dasar memiliki kandungan ayat yang merupakan kumpulan asas yang sifatnya masih abstrak. Termasuk bunyi pasal di atas mengisyaratkan suatu asas persamaan kedudukan dalam hukum atau dikenal dengan istilah "Equality before the law".

Menurut Pasal 1 Undang – Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan". Istilah kepolisian dalam Undang – Undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang – Undang tersebut, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masalah penyalahgunaan tindak pidana narkotika, terutama yang dilakukan oleh anggota kepolisian bukan semata-mata Polisi sebagai penegak hukum, dia tetap melanggar hukum karena masalah narkotika bisa menjerat ke siapapun. Sebab narkoba tidak melihat jabatan baik Polisi, anggota DPR, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain. Siapapun bisa terlibat narkoba, namun keprihatinan besar selalu saja muncul setiap kali terungkap ada kasus narkoba yang menjerat aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa ataupun Hakim karena mereka merupakan gerbang terdepan dalam sistem hukum untuk memerangi narkoba.

1. Menurut AKBP DR. Yoslan SH.MH Wadir Reskrimsus Narkoba Polda Jabar, ada beberapa faktor yang menyebabkan anggota kepolisian menyalahgunakan Narkotika yaitu : Faktor Keimanan dan Mental

Pada faktor ini, keimanan dan mental seorang polisi juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Seorang polisi yang mempunyai keimanan dan mental yang kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan narkotika walau seberat apapun masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya, jika seorang polisi yang mempunyai keimanan, ketaqwaan dan mental yang rendah tidak akan mampu menghindari diri dari pengaruh obat-obatan terlarang. Dalam hal ini, keimanan dan mental seorang polisi khususnya yang menangani kasus narkoba harus terlatih agar tidak mudah terpengaruh untuk ingin mencoba obat-obatan tersebut. Polisi sebagaimana yang kita ketahui mempunyai tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum di masyarakat. Sebagai pembimbing, pengayom dan pelayan, tak ubahnya polisi bagaikan seorang guru atau ulama.

2. Faktor Lingkungan Pekerjaan

Ada beberapa polisi yang menggunakan narkotika akibat ruang lingkup pekerjaannya dengan tujuan hiburan. Pemakaian narkotika yang pada awalnya merupakan keinginan untuk mencari kesenangan namun karena sudah terbiasa, anggota tersebut lupa bahwa ia adalah anggota dari Polri yang seharusnya memberantas narkoba tersebut, maka hal tersebut menjadi kebiasaan yang menyebabkan kecanduan dalam penggunaan narkotika tersebut. Hal tersebut biasanya dilakukan diluar tugas dari kepolisian dan ditempat terasing serta dengan masyarakat yang terbatas. Pemakaian narkotika oleh penegak hukum merupakan pengaruh dari moral yang menurun.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum polisi sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa polisi untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal- hal yang seharusnya mereka berantas seperti: menerima suap, melindungi pengedar narkotika bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkotika. Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

Menjadi polisi memang tidak gampang. Tetapi jika seseorang telah menjadi polisi maka jangan setengah-setengah. Baik dalam tanggungjawab maupun menjalankan wewenangnya sebagai polisi. Jangan sampai ada polisi yang tak mengerti tugas, tanggungjawab dan wewenangnya apalagi sampai menyimpang dari aturan yang berlaku.

Pada umumnya yang menjadi kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat Narkotika.
- 2) Modus yang dijalankan pengedar Narkotika makin bervariasi dan terorganisir sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya.
- 3) Ketidaktegasan sanksi yang diberikan pemerintah penyalahgunaan Narkotika
- 4) Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya.
- 5) Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam ilegal yang diduga menjadi peredaran gelap Narkotika.
- 6) Peredaran narkoba masih sulit diberantas karena produk hukum yang ada kurang bisa menjerat bandar-bandar narkoba.
- 7) Kampanye untuk menunjukkan bahaya penggunaan narkoba masih kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok nusantara karena kurangnya dana.

D. Kesimpulan

- 1. Faktor penyebab oknum anggota kepolisian menyalahgunakan narkotika :
 - a) Faktor Keimanan dan Mental
 - b) Faktor Lingkungan Pekerjaan
 - c) Faktor Ekonomi.

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ("PP 2/2003"). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri 14/2011").

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia (lihat Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri 14/2011).

Ε. Saran

Saran Teoritis

Menurut saya sebaiknya dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di revisi terutama dalam hal ancaman hukuman. Ancaman hukuman bagi anggota kepolisian lebih dibuat berat untuk efek jera, karena semakin banyaknya anggotackepolisian yang terlibat dalam masalah Narkotika.

Saran Praktis

Memberikan penyuluhan terhadap anggota Polri tentang bahaya menggunakan narkotika, dan mengadakan tes urine bagi anggota kepolisian.

Daftar Pustaka

Djoko Prakoso, Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 154

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 36.